



## **NASKAH AKADEMIK**

### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

**Kerjasama antara :  
DPRD KABUPATEN GRESIK  
dengan  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS JEMBER**

**TIM :  
Prof. Dr. M. Khoidin, S.H.,M.Hum., CN.  
Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.**

**TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
A. latar Belakang .....	4
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Metode .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Teoritis .....	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Penyusunan Rancangan peraturan daerah .....	26
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi .....	33
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem yang akan Diatur dalam Perda Gresik Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .....	36
E. Kajian Metode <i>Regulation Impact</i> (RIA) dan <i>Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology</i> (ROCCIP) .....	43
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS.....</b>	<b>54</b>
A. Landasan Filosofis .....	54
B. Landasan Sosiologis .....	56
C. Landasan Yuridis .....	57
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA .....</b>	<b>61</b>
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan .....	61
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan .....	61
C. Ruang Lingkup Materi Perda .....	62
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan .....	69

B. Saran .....	70
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>71</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Gresik merupakan kota yang termasuk dalam kategori kota Industri. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kawasan industri yang berada di Gresik. Memperhatikan pentingnya adanya perencanaan pembangunan industri di Kabupaten Gresik. Penyusunan perencanaan pembangunan industri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, tujuan pembangunan industri secara nasional yaitu dalam rangka mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perwujudannya dilakukan melalui pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, dan tindakan pengamanan dan penyelamatan industri.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Demikian halnya bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya, juga dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kemakmuran rakyat hanya bisa diwujudkan melalui suatu tatanan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip demokrasi ekonomi tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran dari prinsip ke lima Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang merupakan landasan pokok agar seluruh rancangan perekonomian nasional Indonesia mengabdikan pada cita-cita kesejahteraan untuk semua. Demikian halnya perdagangan nasional Indonesia. Perdagangan sebagai urat nadi perekonomian bukanlah sekedar aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik secara langsung, maupun tidak langsung, baik di dalam negeri ataupun melintasi batas wilayah negara, yang bertujuan untuk pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dalam perspektif landasan konstitusional di atas, perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan dengan cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial. Perdagangan dilaksanakan dengan mengabdikan pada kepentingan nasional Indonesia. Begitu pentingnya cita-cita ini maka perdagangan nasional Indonesia, pada dasarnya bukan sekedar mengatur hal teknis terkait dengan aktivitas perdagangan semata. Perdagangan nasional Indonesia adalah aspek strategis yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, semakin memperkuat peran industri dalam perekonomian Nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, setiap gubernur dan bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan

dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan industri dan pengembangan wilayah

## **B. Identifikasi Masalah**

Banyaknya industri dan perdagangan di Kabupaten Gresik yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membantu atau memfasilitasinya, sehingga perkembangan Industri dan perdagangan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk merumuskan Peraturan Daerah perlu diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam hal perdagangan dan Perindustrian?
2. Mengapa perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perdagangan dan Perindustrian?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perdagangan dan Perindustrian?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perdagangan dan Perindustrian?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat ditentukan tujuan dan kegunaan dari kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Naskah Akademik ini, adapun tujuan dan kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah

Daerah Kabupaten Gresik dalam Perdagangan dan Perindustrian.

2. Menganalisis perlunya dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perdagangan dan Perindustrian.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perdagangan dan Perindustrian.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Perdagangan dan Perindustrian.

#### **D. Metode**

Penyusunan naskah akademik ini sebagai proses penelitian. Proses penyusunan naskah akademik sebagai proses penelitian tidak terlepas dari metode penelitian, karena metode penelitian memiliki peran penting dalam proses penelitian. Bahkan, keabsahan suatu penelitian ditentukan oleh ketepatan metode yang digunakan. Johnny Ibrahim menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan penelitian ada dua hal penting yang harus dipahami oleh peneliti, pertama memahami hakekat ilmu pengetahuan yang akan diteliti; kedua, peneliti harus memahami metodologi ilmu yang akan diteliti.<sup>1</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa secara bahasa makna metode artinya “jalan ke”, namun dalam pelaksanaan penelitian metode dimaknai sebagai: (1) suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian; (2) suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan; dan (3) cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>2</sup> Apa yang diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa metode dalam pelaksanaan sebagai suatu tipe pemikiran suatu penelitian dan suatu prosedur pelaksanaan

---

<sup>1</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bandung: Bayumidia 2006) 26.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press 2010) 5.

penelitian menunjukkan pentingnya metode penelitian, dengan demikian metode penelitianlah yang mengarahkan dan menjalankan suatu penelitian.

Penyusunan Naskah Akademik merupakan kegiatan penelitian hukum sehingga tidak terlepas dari metode penelitian hukum. Dalam penyusunan atau penentuan metode penelitian hukum hendaklah ditentukan terlebih dahulu tipe penelitian. Kemudian peneliti menentukan jenis dan alat pengumpulan data, dan analisis data.

### **1. Tipe Penelitian**

Naskah akademik dipergunakan sebagai landasan pembentukan suatu Rancangan Peraturan termasuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), maka dalam hal ini penelitian ini termasuk penelitian pembentukan hukum (*law making*). Penelitian sekaligus juga merupakan penelitian penerapan hukum (*law application*), karena akan dilakukan penelitian peraturan perundangan terkait dengan Raperda yang akan dibentuk. Adapun yang dimaksud sebagai penelitian pembentukan hukum karena bertujuan untuk merumuskan prinsip dan norma hukum yang menjadi dasar atau landasan hukum yang berlaku. Penelitian yang dimaksud sebagai penelitian penerapan hukum karena dalam perumusan prinsip norma tersebut tidak terlepas dari tindakan menerapkan norma yang ada sebelumnya baik di tingkat pusat (nasional) maupun di tingkat daerah. Sesuai dengan tujuannya yang hendak membentuk hukum positif, maka penelitian ini menggunakan metode normatif (doktrinal) artinya data-datanya bersifat mengikat dan tidak menimbulkan sesuatu yang bersifat interpretatif. Data-data terutama didasarkan pada kajian literatur (bahan hukum sekunder) dan studi lapangan dalam hal ini kebijakan Pemerintah, Kebijakan Kementerian, kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui organisasi



pemerintah daerah (OPD terkait) melalui FGD *stakeholders* Kabupaten Gresik. Berbagai data itu diidentifikasi dan dianalisis dengan analisis interpretatif dan argumentasi kualitatif.

## **2. Jenis dan Alat Pengumpul Data**

Data yang dikumpulkan adalah berupa keputusan hukum (*das sollen*) yang mengatur mengenai kebijakan kaitannya dengan Perdagangan dan Perindustrian yang sudah ada di Kabupaten Gresik, serta fakta (*das sein*), yang merupakan realisasi keputusan hukum atau yang mendasari pembentukan ketentuan hukum terkait. Keputusan hukum berupa peraturan-peraturan hukum di tingkat nasional maupun daerah yang mengatur Perdagangan dan Perindustrian. Data tersebut dikumpulkan melalui data dokumen Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan beberapa Perdagangan dan Perindustrian, serta penggalian informasi kepastakaan maupun lewat internet.

Data diambil melalui *Focus Group Discussion* (FGD) *stakeholders* daerah Kabupaten Gresik dan juga tokoh-tokoh, OPD terkait, serta pendapat para ahli yang berkompeten dalam hal peraturan mengenai Perdagangan dan Perindustrian. Untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Raperda Perdagangan dan Perindustrian, maka dilakukan FGD untuk mengumpulkan beberapa informasi terkait hal yang bisa dijadikan acuan dalam menyusun Rancangan Peraturan daerah.

## **3. Analisis Data**

Analisis data dimulai dengan inventarisasi dan sistematisasi norma untuk melihat ketentuan yang berkaitan dengan Perdagangan dan Perindustrian dalam hukum nasional maupun peraturan daerah. Tahap selanjutnya adalah analisis

data dengan melakukan eksplikasi yaitu penjelasan, serta evaluasi atau penilaian mengenai hukum positif baik dalam hukum nasional maupun peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Gresik berkaitan dengan Perdagangan dan Perindustrian. Kegiatan penelitian yang terakhir adalah melakukan preskripsi terhadap perumusan aturan Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Gresik, dengan menggunakan analisis kualitatif yang dirumuskan selain dari studi pustaka juga dari hasil pengkajian pendapat-pendapat para ahli dan pihak-pihak berkompeten dalam FGD dengan didukung data sekunder.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Pembentukan peraturan daerah harus berlandaskan pada dasar pemikiran atau teoritik pembentukan peraturan daerah. Landasan teoritik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perdagangan dan Perindustrian ini berpijak pada beberapa konsep teori. Pengaturan ini berfungsi untuk memenuhi hajat hidup orang banyak yang merupakan tugas pemerintah sebagai fasilitator masyarakat sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*).<sup>3</sup>

Metode analisa menggunakan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) yaitu suatu alat fundamental untuk menilai dampak regulasi. *Regulatory Impact Analysis* digunakan untuk mengkaji dan mengukur kemanfaatan, biaya dan efek dari peraturan yang baru atau yang sudah ada. *Regulatory Impact Analysis* menggunakan 10 pertanyaan yang merupakan standar baku yang ditetapkan oleh OECD yaitu:<sup>4</sup>

a. Apakah masalahnya didefinisikan dengan benar?

Identifikasi pada peraturan daerah Kabupaten Gresik tentang Perdagangan dan Perindustrian merupakan amanah Peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri.

Peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertugas :

---

<sup>3</sup> Supriyono, Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 2, november 2016; 1567-1582, hlm. 1573.

<sup>4</sup> Rachmat Trijono, Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume. 1, Nomor 3, Desember 2012, hlm. 365.

- a.melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan;
- b.melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah;
- c.mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- d.memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah;
- e.mengelola informasi di bidang Perdagangan di daerah;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah;
- g.mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- h. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- i. mengembangkan logistik daerah; dan
- j. tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

b. Apakah tindakan pemerintah sudah tepat?

Sesuai yang telah disebutkan di atas bahwa dalam pembentukan peraturan daerah tentang Perdagangan dan Perindustrian yang diselenggarakan oleh pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gresik yang memiliki inisiatif tentu sudah tepat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kabupaten Gresik merupakan kota yang identik dengan kota Industri sehingga menjadi hal yang lazim bagi pemerintah untuk memutuskan bahwa pemerintah harus punya payung hukum atau kepastian hukum kaitannya tentang Perdagangan dan Perindustrian. Mengingat jumlah Industri sebanyak 442 dengan rincian: Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga sebanyak 412, Industri Sedang sebanyak 19, dan Industri Besar sebanyak 11.<sup>5</sup> Sedangkan jumlah

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Kecamatan Gresik dalam Angka 2021, BPS Kabupaten Gresik, 2021, hlm. 139.

Perdagangan dengan rincian:<sup>6</sup> Kelompok pertokoan sebanyak 13, Pasar dengan bangunan permanen sebanyak 5, Pasar dengan bangunan semi permanen sebanyak 2, Mini market / swalayan sebanyak 30, Toko/warung klontong sebanyak 444, Restoran/rumah makan sebanyak 37, Warung kedai/makanan sebanyak 763, Hotel sebanyak 4, Hostel/motel/losmen/wisma sebanyak 11, Bank umum pemerintah sebanyak 16, Bank umum swasta sebanyak 10, Bank perkreditan rakyat sebanyak 6, Koperasi kerajinan kecil dan kerajinan rakyat sebanyak 2, Koperasi simpan pinjam sebanyak 4, dan Koperasi lainnya sebanyak 21. Tentu perdagangan dan perindustrian tersebut perlu difasilitasi.

Dibandingkan daerah lainnya di Jawa Timur, Gresik telah menjadi kawasan industri terluas dan menjadi buruan para perusahaan. Total persediaan lahan industri di Jatim saat ini mencapai 3.374 hektar dan Gresik menyumbang 37 persen dari luas tersebut. *Head of Research Colliers Indonesia* Ferry Salanto mengatakan Gresik menjadi lokasi favorit untuk mendirikan kawasan industri karena lokasinya yang mudah dijangkau dari Surabaya. Banyak yang berekspansi ke Gresik karena kota mudah diakses dari Surabaya dan disana sudah banyak industri yang mapan terutama yang berhubungan dengan gas dan manufaktur, jelasnya dalam laporan Kondisi Pasar Properti Kuartal IV-2023. Dikatakan, ketersediaan lahan di Gresik juga luas mengingat hasil dari reklamasi pantai yang dilakukan.<sup>7</sup>

c. Apakah regulasi merupakan tindakan terbaik pemerintah?

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi negara hukum segala hal khususnya kaitannya dengan penyelenggaraan urusan pemerintah tentu harus berdasarkan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan peraturan daerah

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 140-144.

<sup>7</sup> <https://www.kompas.com/properti/read/2024/01/18/180000821/gresik-jadi-kawasan-industri-terluas-di-jatim>, diakses pada tanggal 20 April 2023, Pukul 00.01 WIB

Kabupaten Gresik tentang perdagangan dan perindustrian tentu menjadi hal yang urgen untuk diterapkan di Kabupaten Gresik.

Peraturan daerah menjadi salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yakni fungsi *budgeting, controlling and regeling*. Maka peraturan daerah ini kedudukannya sangat penting sebagai payung hukum dan atau wujud dari tujuan hukum sesuai dengan teorinya gustav yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dengan adanya peraturan maka kepastian lebih terjamin, untuk itu pembentukan peraturan daerah sangat dibutuhkan untuk keberlangsung penyelenggaraan pemerintahan, dan hasil dari pembentukan tersebut dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat di samping keadilan yang harus ditegakkan, karena *equality before the law* yang artinya semua sama di hadapan hukum.

d. Apakah peraturan ada dasar hukumnya?

Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka undang-undang tersebut menjadi dasar hukumnya. Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan yang dapat dilihat dalam pembukaan atau *prembule* yakni untuk mencerdaskan bangsa, mensejahterahkan dan ketertiban.

Selain undang-undang tentang pesantren dasar hukum lainnya yaitu peraturan pemerintah Nomo 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian.

e. Berapa birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi ini?

Sesuai dengan kewenangannya, birokrasi pemerintah yang terlibat dalam pembentukan peraturan daerah tentang perdagangan dan perindustrian yaitu dinas koperasi usaha mikro dan perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gresik, dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Gresik dan lain-lain. Dinas koperasi usaha mikro dan perindustrian dan perdagangan dilibatkan karena memiliki kewenangan dalam bidang perdagangan dan perindustrian.

f. Apakah regulasi bermanfaat dibanding biayanya?

Melihat dari banyaknya industri yang berkembang pesat di Kabupaten Gresik, maka sudah barang tentu dapat mempengaruhi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya industri yang masuk dan berkembang di Gresik, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendatangkan banyak investor, pelaku usaha, dan karyawan. Kedatangan mereka tentu menjadi faktor untuk dapat meningkatkan perdagangan di Gresik, baik dari skala kecil, menengah dan atas. Oleh sebab itu supaya perindustrian dapat berjalan dengan baik, maka regulasi yang dibuat harus baik dan disesuaikan dengan zamannya.

Industri yang dibangun harus disesuaikan dengan perencanaan sesuai dengan jangka pendek dan panjang. Hal tersebut dimaksudkan supaya dengan adanya industri yang akan datang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Gresik secara luas. Memang dengan hadirnya industri di suatu daerah memiliki dampak baik positif maupun negatif, begitu juga dengan tidak adanya industri pula. Setidaknya dengan memilih industri dikembangkan di suatu daerah akan mempengaruhi pendapatan masyarakat daerah Gresik, kebutuhan ekonomi tercukupi, kebutuhan untuk makan sehari-hari bahkan untuk biaya anak untuk sekolah dapat diantisipasi. Semua itu dikarenakan dengan naiknya gaji karyawan.

Pendapatan yang meningkat akan mempengaruhi daya beli yang cukup baik, sehingga hal tersebut dapat secara langsung menggerakkan roda perdagangan yang ada di masyarakat Gresik, baik dari skala kecil, menengah, dan atas. Tidak dapat dipungkiri yang dapat merasakan dari manfaat ini tidak hanya masyarakat secara umum, namun pemerintah juga dapat merasakan dampak positifnya, karena pemerintah dapat menggerakkan roda pemerintahan sebagaimana mestinya dengan ditunjang dengan beberapa program yang dapat didanai dari hasil pajak industri dan perdagangan.

- g. Apakah distribusi di masyarakat dampaknya akan transparan?

Melihat proses pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan secara terbuka secara proses, maka masukan dari luar masih dibutuhkan untuk kualitas produk hukum daerah. Seperti halnya sebelum pembahasan kaitannya peraturan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah terlebih dulu melakukan riset ke organisasi perangkat daerah terkait, ke pelaku usaha Kabupaten Gresik, ke pimpinan perdagangan dan perindustrian atau perusahaan, Sehingga data yang didapat akurat.

Setelah riset dilakukan sebagai bahan dalam pembuatan naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah tentang perdagangan dan perindustrian, maka langkah selanjutnya yaitu mengundang pihak terkait untuk mendiskusikan kaitannya dengan norma yang akan diatur dalam peraturan daerah. Narasumber yang ahli di bidangnya dihadirkan, anggota dewan perwakilan rakyat dihadirkan, dari dinas terkait dihadirkan, dan dari perwakilan pelaku usaha perdagangan dan perindustrian juga dilibatkan sehingga hasil dari diskusi atau dalam bahasa dewan perwakilan rakyat daerah gresik yaitu *forum group discussion* (FGD) dapat memberikan solusi untuk kebaikan bersama yang kemanfaatannya dapat dirasakan baik langsung maupun tidak langsung.

Dari hasil FGD tersebut tentu terdapat masukan, saran, kritik yang positif untuk perbaikan rancangan peraturan daerah. Setelah FGD dewan perwakilan rakyat melakukan *public hearing* di berbagai tempat untuk menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi dapat diterima baik secara langsung atau tidak langsung. Baik secara lisan atau tulisan. Sehingga memang masyarakat dapat terlibat dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perdagangan dan perindustrian.

Baru setelah itu dewan perwakilan rakyat daerah membentuk pansus untuk membahas rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan menerima dari berbagai masukan dari luar khususnya yang terlibat langsung dengan peraturan daerah tentang perdagangan dan perindustrian.



- h. Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh pengguna?

Produk peraturan daerah Kabupaten Gresik sudah banyak dan hasilnya dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut sesuai dengan proses yang ditempuh atau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga produk hukum daerah Kabupaten Gresik dapat dikatakan sebagai produk yang baik.

Peraturan daerah Kabupaten Gresik dibuat bukan hanya untuk rutinitas tahunan namun lebih dari itu. Peraturan daerah dibuat berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat Gresik. Hal tersebut dilaksanakan supaya produk daerah yang diundangkan dapat memberi kemanfaatan kepada masyarakat.

Hasil dari rancangan peraturan daerah yang menjadi peraturan daerah dapat diakses tidak hanya secara transparan, namun sudah terbuka. Produk daerah Kabupaten Gresik dapat diakses oleh siapapun tanpa terkecuali.

- i. Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka?

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa semua orang berhak menyampaikan pendapatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang yang berkepentingan tidak dapat menghadiri forum dalam pembentukan peraturan daerah dapat melakukan lewat tulisan kepada dewan perwakilan rakyat.

Proses di dalam pembentukan peraturan daerah dilaksanakan secara demokratis, tidak ada perbedaan antara anggota atau peserta satu dengan anggota dan peserta lainnya. Sehingga proses pembentukan dilakukan secara seksama, serius, dan profesional.

- j. Bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dicapai?

Dari awal sampai akhir, proses dilalui secara profesional, dilaksanakan tahap demi tahap sehingga hasil yang didapatkan sesuai

dengan yang diharapkan dan tidak lepas dari cita konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Produk yang dihasilkan dapat dipatuhi oleh semua orang secara mayoritas. Meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat sedikit orang yang tidak merasa puas dari hasil yang didapatkan, hal tersebut menjadi lazim karena sebagai manusia yang dihidupkan tidak sempurna, masih ada kekurangan, namun proses tetap dijalankan dengan sebaik mungkin dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara garis horizontal maupun vertikal. Dengan demikian karena semua proses telah dilalui dengan baik, maka produk peraturan daerah dapat dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat Gresik secara baik.

*Regulatory Impact Analysis* merupakan proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan oleh suatu pengujian peraturan perundang-undangan dengan metode analisis yang konsisten. Metode *Regulatory Impact Analysis* dalam praktek mencakup beberapa langkah yang dilakukan yaitu:

- a) identifikasi dan analisa masalah terkait kebijakan. Langkah ini penting sebagai penjabar dalam permasalahan apa yang dihadapi dan bagaimana pemecahan dengan kebijakan tersebut.
- b) penetapan tujuan. Setelah melakukan identifikasi tujuan yang akan diambil dalam kebijakan kemudian ditetapkan. Penetapan tersebut bertujuan untuk menilai efektifitas sebuah kebijakan dalam mencapai kebijakan.
- c) pengembangan berbagai pilihan kebijakan untuk mencapai tujuan terdapat beberapa pilihan kebijakan diantaranya: tidak melakukan apa-apa (*do nothing*). Tahapan ini perlu melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang dan kepentingan untuk mendapatkan gambaran tentang pilihan yang tersedia.
- d) penilaian terhadap pilihan atau alternatif kebijakan. Proses seleksi pilihan kebijakan dilakukan dengan menilai aspek legalitas karena setiap pilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perlu dianalisis mengenai biaya dan manfaat pada tiap-tiap pilihan. Analisa tersebut meliputi siapa yang

terkena dampak baik positif maupun negatif sebagai akibat dari suatu pilihan kebijakan.

- e) pemilihan kebijakan terbaik, pilihan yang diambil merupakan pilihan yang mempunyai manfaat bersih. Artinya dari semua alternatif maka akan dipilih kebijakan yang manfaatnya terbesar yang dapat dirasakan setelah dikurangi semua biaya.
- f) penyusunan strategi implementasi, kebijakan tidak dapat berjalan secara otomatis setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil. Pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya perlu merumuskan bagaimana kebijakan yang sudah dirumuskan itu akan dijalankan dalam kenyataan. Oleh karena itu perlu dirumuskan strategi implementasi kebijakan yang akan dilakukan.
- g) partisipasi masyarakat di setiap proses, keterlibatan pemangku kepentingan dalam tahapan baik secara langsung maupun tidak langsung penting untuk dilakukan guna mendengar aspirasi dari mereka yang akan menerima dampak adanya kebijakan tersebut.<sup>8</sup>

Tahapan yang dilakukan dalam penggunaan metode RIA di setiap tahapan disertai dengan konsultasi publik dapat dipahami melalui, identifikasi dan analisa masalah, penetapan tujuan, pembangunan berbagai alternatif kebijakan, dan penilaian terhadap berbagai alternatif kebijakan dan pemilihan kebijakan terbaik, serta penyusunan strategi implementasi.

## **1. Perdagangan**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Demikian halnya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, juga dikuasai oleh Negara dan

---

<sup>8</sup> Hlm. 11.

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kemakmuran rakyat hanya bisa diwujudkan melalui suatu tatanan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip demokrasi ekonomi tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran dari prinsip ke lima Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Perdagangan sebagai urat nadi perekonomian bukanlah sekedar aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik secara langsung, maupun tidak langsung, baik di dalam negeri ataupun melintasi batas wilayah negara, yang bertujuan untuk pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dalam perspektif landasan konstitusional di atas, perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan dengan cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial.

Perdagangan dilaksanakan dengan mengabdikan pada kepentingan nasional Indonesia. Begitu pentingnya cita-cita ini maka perdagangan nasional Indonesia, pada dasarnya bukan sekedar mengatur hal teknis terkait dengan aktivitas perdagangan semata. Perdagangan nasional Indonesia adalah aspek strategis yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi. Hal ini penting mengingat di masa lalu, perdagangan menjadi salah satu pintu masuk terhadap kolonisasi wilayah perdagangan nusantara, yang ditandai dengan masuknya Portugis pada akhir abad ke-16, dan kemudian diikuti dengan armada dagang Belanda, Inggris, Denmark, dan Perancis. Titik tolak kuatnya kepentingan dagang yang masuk ke wilayah politik, hingga penguasaan teritorial perdagangan nusantara, ditandai dengan pembentukan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang merupakan perusahaan multinasional pertama di muka bumi yang secara hegemonik menjalankan kekuasaan negara selama hampir 200

tahun lamanya.

Pandangan Anthony Reid, selama periode 1400-1650, atau yang disebut sebagai “the age of commerce”, telah terjadi perdagangan komoditas jarak jauh dengan produk unggulan lada, cengkeh, dan pala. Demikian halnya perdagangan antar pulau di kawasan nusantara. Terjadi saling silang perekonomian pada masa itu dimana beras dan garam berasal dari Jawa. rempah-rempah dari Maluku. Lada diperdagangkan di Aceh, Jambi, dan Palembang. Demikian halnya tembakau, gambir, dan kopi diperoleh dari kawasan nusantara lainnya. Keseluruhan komoditas nusantara ini kemudian diperjual belikan dengan produk dari pedagang Cina, Arab, dan Eropa, khususnya berkaitan dengan produk porselin, sutra, logam berharga dll.

Kekuatan dagang utama Belanda, VOC, diberi hak istimewa untuk mendapatkan manfaat ekonomi sebesar-besarnya. Guna melakukan kontrol atas perdagangan komoditas strategis di atas, maka melalui pengerahan kekuatan militer dan campur tangan dalam setiap konflik yang terjadi di internal kerajaan-kerajaan nusantara yang sangat feodalistik, akhirnya Belanda dapat membangun sistem perdagangan monopolistik. Sistem ini yang disatu sisi ditandai oleh hegemoni kekuatan dagang Eropa, disisi lain terjadi eksploitasi perekonomian melalui sistem tanam paksa, hingga pada akhirnya, wilayah perdagangan yang paling strategis di kawasan Asia Tenggara tersebut dikuasai oleh Belanda hingga ratusan tahun lamanya. Sejarah pun akhirnya mencatat bagaimana pergeseran kekuasaan politik di Belanda menuju pada suatu bangunan ekonomi liberal, yang kemudian diikuti oleh arus investasi yang memperbesar kapitalisasi perdagangan dengan produk perkebunan seperti teh, gula, bahkan produk pertambangan.

Perspektif kesejarahan ini penting disampaikan untuk melihat bahwa perdagangan selalu berkaitan dengan persaingan, penguasaan atas suatu produk barang dan/atau jasa, sistem distribusi, dan juga kepentingan asing yang memiliki tujuan ekonomi dan politik. Sebagai suatu negara yang dilahirkan dengan spirit “kemerdekaan sebagai hak segala bangsa”, dimana penjajahan di atas dunia ...termasuk penjajahan

di ranah ekonomi... harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, maka seluruh konsepsi perekonomian nasional pada umumnya, dan sistem perdagangan nasional Indonesia pada khususnya, harus dirancang agar sesuai dengan cita-cita pembentukan Negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur.

Kemerdekaan Indonesia dalam perspektif politik dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangatlah penting untuk meletakkan seluruh konsepsi pengaturan perdagangan Indonesia agar berpihak kepada kepentingan nasional Indonesia. Landasan filosofis ini sangatlah penting agar seluruh ketentuan menimbang dan materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang tentang Perdagangan ini, menempatkan perdagangan bukan hanya sebagai salah satu aktivitas dalam perekonomian, namun perdagangan sebagai aspek strategis yang menentukan keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia.

## **2. Perindustrian**

Menurut Ahmad Ifham Sholihin yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa (industri). Industri adalah suatu kelompok usaha yang menghasilkan produk yang serupa atau jenis. Sedangkan yang dimaksud dengan produk adalah suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh suatu usaha atau perusahaan. Pengertian industri dalam teori ekonomi sangat berbeda artinya dengan pengertian industri pada umumnya.

Dalam pengertian yang umum industri pada hakikatnya yaitu perusahaan yang menjalankan operasi dalam bidang kegiatan ekonomi yang tergolong ke dalam sektor sekunder. Sedangkan dalam teori ekonomi, industri diartikan sebagai kumpulan firma-firma yang menghasilkan barang yang sama yang terdapat dalam suatu pasar. Dalam perkembangan

sejarah revolusi industri dalam sejarah modern merupakan proses perubahan dari ekonomi agraris dan kerajinan ke industri serta manufaktur mesin. Proses revolusi industri pertama kali terjadi pada abad ke-18 di Inggris atau tahun 1760-1840. Di mana terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga pada industri tekstil. Jika sebelumnya memakai tenaga hewan dan manusia beralih dengan menggunakan mesin.

Revolusi industri meluas ke berbagai negara di Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang. Faktor utama dalam revolusi industri, yakni: Teknologi Sosial Ekonomi Budaya Pada bidang teknologi adanya perubahan pada penggunaan dasar baru, terutama besi dan baja. Penggunaan sumber energi baru termasuk bahan bakar dan tenaga penggerak, seperti mesin uap, listrik. Ada juga penemuan mesin baru, pemintalan dan mesin tenun yang memungkinkan peningkatan produksi dengan tenaga manusia yang lebih kecil. Muncul juga pabrik yang mensyaratkan peningkatan pembagian kerja dan spesialisasi fungsi. Kemudian perkembangan penting dalam transportasi dan komunikasi, seperti lokomotif uap, kapal uap, monorail, pesawat, telegram, dan radio. Adanya perubahan teknologi tersebut memungkinkan penggunaan sumber daya alam yang meningkat dan produksi massal barang-barang manufaktur.

Pada ekonomi yang menghasilkan distribusi kekayaan yang lebih luas. Penurunan tanah sebagai sumber kekayaan dalam menghadapi peningkatan produksi industri, dan peningkatan perdagangan internasional. Pada bidang sosial adanya perubahan, termasuk pertumbuhan kota, perkembangan gerakan kelas pekerja, dan munculnya pola otoritas baru. Pada budaya adanya transformasi budaya dari tatanan lama. Pekerja memperoleh keterampilan baru dan khas, dan hubungan mereka dengan tugas mereka bergeser; Perkembangan Pada periode 1760-1830 revolusi industri yang

berlangsung hanya terbatas di negara Inggris. Bahkan Inggris sempat melarang ekspor mesin, pekerja terampil, dan teknik manufaktur ke luar negeri. Penerapannya di Indonesia Namun, monopoli yang dilakukan Inggris pada revolusi industri tidak bertahan lama. Karena beberapa orang Inggris melihat peluang itu sangat menguntungkan di luar negeri. Kemudian dua orang Inggris, William dan John Cockerill membawa revolusi industri ke Belgia dengan mengembangkan toko mesin pada 1807.

Belgia menjadi negara pertama di benua Eropa yang ditransformasikan secara ekonomi. Pada 1848, Prancis telah menjadi kekuatan industri. Namun meski berkembang tetap masih di belakang Inggris, termasuk negara-negara Eropa lainnya. Karena kondisi di sana masih dipengaruhi kondisi politik, seperti Prancis dengan adanya revolusinya. Pada 1870, begitu dimulai produksi di Jerman tumbuh begitu pesat. Sehingga pada pergantian abad, Jerman mampu mengungguli Inggris dan menjadi pemimpin dunia dalam industri kimia.

Munculnya kekuatan industri di Amerika Serikat pada abad ke-19 dan ke-20 jauh melampaui Eropa. Di Asia, negara Jepang juga bergabung dengan revolusi industri dengan keberhasilan yang mencolok. Di negara-negara Eropa terjadi pada awal abad ke-20 khususnya di Uni Soviet. Tidak butuh waktu lama, Uni Soviet menjadi kekuatan industri utama. Pertengahan abad ke-20 penyebaran revolusi industri terjadi ke daerah-daerah yang belum terindustrialisasi seperti Cina dan India. Muncul juga pabrik yang mensyaratkan peningkatan pembagian kerja dan spesialisasi fungsi. Kemudian perkembangan penting dalam transportasi dan komunikasi, seperti lokomotif uap, kapal uap, mobil, pesawat, telegram, dan radio. Adanya perubahan teknologi tersebut memungkinkan penggunaan sumber daya alam yang meningkat dan produksi massal barang-barang manufaktur.

Pada ekonomi yang menghasilkan distribusi kekayaan



yang lebih luas. Penurunan tanah sebagai sumber kekayaan dalam menghadapi peningkatan produksi industri, dan peningkatan perdagangan internasional. Pada bidang sosial adanya perubahan, termasuk pertumbuhan kota, perkembangan gerakan kelas pekerja, dan munculnya otoritas baru. Pada budaya adanya transformasi budaya dari tatanan luas. Pekerja memperoleh keterampilan baru dan khas, dan hubungan mereka dengan tugas mereka bergeser; Perkembangan Pada periode 1760-1830 revolusi industri yang berlangsung hanya terbatas di negara Inggris. Bahkan Inggris sempat melarang ekspor mesin, pekerja terampil, dan teknik manufaktur ke luar negeri. Namun, monopoli yang dilakukan Inggris pada revolusi industri tidak bertahan lama. Karena beberapa orang Inggris melihat peluang itu sangat menguntungkan di luar negeri. Kemudian dua orang Inggris, William dan John Cockerill membawa revolusi industri ke Belgia dengan mengembangkan toko mesin pada 1807. Belgia menjadi negara pertama di benua Eropa yang ditransformasikan secara ekonomi. Pada 1848, Prancis telah menjadi kekuatan industri. Namun meski berkembang tetap masih di belakang Inggris, termasuk negara-negara Eropa lainnya. Karena kondisi di sana masih dipengaruhi kondisi politik, seperti Prancis dengan adanya revolusinya. Pada 1870, begitu dimulai produksi di Jerman tumbuh begitu pesat. Sehingga pada pergantian abad, Jerman mampu mengungguli Inggris dan menjadi pemimpin dunia dalam industri kimia. Munculnya kekuatan industri di Amerika Serikat pada abad ke-19 dan ke-20 jauh melampaui Eropa. Di Asia, negara Jepang juga bergabung dengan revolusi industri dengan keberhasilan yang mencolok. Di negara-negara Eropa terjadi pada awal abad ke-20 khususnya di Uni Soviet. Tidak butuh waktu lama, Uni Soviet menjadi kekuatan industri utama. Pertengahan abad ke-20 penyebaran revolusi industri terjadi

ke daerah-daerah yang belum terindustrialisasi seperti Cina dan India.

## **B. Kajian Konseptual**

### **(1). Konsep Industri**

Perkembangan teknologi telah mengubah dunia dan cara manusia bekerja. dari industri generasi pertama lahir, ditandai dengan kemunculan mesin untuk menggantikan tenaga manusia. Tercatat dalam sejarah, perkembangan teknologi dalam industrialisasi berdampak pada terjadinya peningkatan rata-rata pendapatan perkapita berbagai negara. Pada saat ini industri generasi keempat, telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi industri telah banyak menelan korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa. Selain itu banyak juga perusahaan yang semakin berkembang dengan adanya perkembangan teknologi. Seperti industry 4.0 yang sedang berkembang di Indonesia saat mengupayakan transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Pertumbuhan industri yang semakin efektif dan efisien ini seiring perkembangan revolusi industri 4.0 terus merebak keseluruh penjuru dunia dengan berbagai sistematis yang dibawa dan segala konsekuensinya. Peneliti menemukan berbagai peranan penting yang menjadi indikator pengembangan teknologi terhadap industrialisasi.<sup>9</sup>

Pembangunan teknologi dimaknai sebagai solusi industri yang berlangsung secara berkesinambungan

---

<sup>9</sup> Margaretha Pramesti dkk, Konsep Industrialisasi Pada Pengembangan Teknologi Di Indonesia, POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa Vol.2, No.2 Juni 2023, Hlm. 148.

sehingga menghasilkan produk yang lebih maksimal. Menurut Philip Sporn, Teknologi adalah khasanah pengetahuan yang terhimpun secara sistematis berdasarkan penemuan ilmiah melalui eksperimentasi, atau semata-mata berdasarkan praktek bertahun-tahun yang berhasil, yang memungkinkan diproduksi secara praktis suatu benda atau jasa tertentu sedangkan menurut Harahap, Felino, Teknologi adalah ilmu pengetahuan industri yang praktis, pengetahuan yang sistematis mengenai kemampuan industri. Dari perspektif tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa inti teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempraktikkan industri dalam memproduksi. Konsep industrialisasi merupakan perubahan sosial ekonomi yang dimana orang-orang ditransformasikan dari tahap pra industry yang pendapatan perkapitanya terakumulasi rendah ke tahap industrialisasi. sehingga industrialisasi bukan hanya transformasi ekonomi tetapi juga transformasi sosial. Sedangkan industri sendiri mempunyai arti yang sebagaimana menurut Sandi industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya. Perindustrian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Transformasi struktural adalah pergeseran pertumbuhan sektor produksi dari mengandalkan sektor primer (pertanian) menuju sektor sekunder (industri) dan kemudian ke sektor jasa. Menurut pendekatan ini, industrialisasi dianggap sebagai proses

pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan perindustrian yang beriringan dengan pengembangan teknologi. Jika pengembangan teknologi semakin canggih maka akan membantu perindustrian untuk terus maju dan meningkat. Begitu juga masyarakat, diharapkan bisa mengoptimalkan teknologi dengan baik agar dapat membuka usaha sendiri ataupun membuka peluang pekerjaan.

Industrialisasi adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai leading sektor, maksudnya adalah dengan adanya perkembangan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Menurut Boediono definisi Industrialisasi adalah Proses percepatan pertumbuhan produksi barang industri yang dilaksanakan didalam negeri, yang diimbangi dengan pertumbuhan yang serupa di bidang permintaannya (yang berasal dari dalam negeri sendiri maupun luar negeri). Industrialisasi akan terhambat apabila aspek produksinya atau aspek permintaannya atau keduanya terhambat pertumbuhannya. Dari pengertian para ahli dapat saya uraikan dalam bidang industri, teknologi ini sangat membantu dalam pengambilan, pengumpulan (akuisisi), pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Tercakup dalam definisi teknologi tersebut adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun komunikasinya. Ia tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras, bahasa program, atau data konstruksi.

Di bidang industri ini juga, komputer telah di gunakan untuk mengendalikan mesin-mesin produksi dengan ketepatan tinggi, misalnya Computer Numerical Control (CNC) pengawasan numerik atau perhitungan, Computer Aided Manufacture (CAM), Computer Aided Design (CAD), yaitu industri untuk merancang bentuk atau desain sebuah produk yang akan dikeluarkan padasebuah industriatau pabrik.Dalam operasionalisasi sebuah mesin serbaguna dalam industri logam sehingga dapat kita jumpai berbagai produk industri logam yang bervariasi dan jika dibayangkan di kerjakan secara manual akan sangat sulit dikerjakan. banyak pula industri garmen yang di lengkapi dengan kendali komputer, misalnya melakukan pewarnaan, membuat bordir, dan sebagainya. Masalah yang cukup mendasar yang dialami di negara berkembang seperti Indonesia adalah masalah proses industri melalui pengalihan, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses industri di dalam negara-negara yang teknologis terbelakang dapat dipandang sebagai proses pembangunan bangsa guna mencapai tujuan yang di cita-citakan. Berbagai perusahaan industri, baik yang bergerak dalamsektor retail maupun jasa, telah memanfaatkan teknologi komputer untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan.

## **(2). Konsep Perdagangan**

Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu Negara. Giatnya aktivitas perdagangan suatu Negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolok ukur tingkat perekomonian itu sendiri. Sehingga bisa dibilang perdagangan

merupakan urat nadi perekonomian suatu Negara. Melalui perdagangan pula suatu Negara bisa menjalin hubungan diplomatic dengan Negara tetangga secara tidak langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik. Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur sector perdagangan secara menyeluruh yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri.

Perdagangan merupakan proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainya. Kegiatan sosial ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. perdagangan ialah salah satu jenis kegiatan perusahaan dikarenakan menggunakan sumber daya/faktor-faktor produksi dalam rangka untuk meningkatkan atau menyediakan pelayanan umum. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita artikan bahwa perdagangan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan jual dan beli antara produsen dan konsumen yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan serta dapat memenuhi kebutuhan bersama.

Aktivitas perdagangan telah dilakukan sejak awal sejarah kehidupan manusia, hal ini disebabkan karena pada hakikatnya manusia tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri. Sehingga ia masih membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Perdagangan adalah salah satu bentuk hubungan ekonomi yang dilakukan oleh antar manusia

sehingga pola hubunganpun diwarnai oleh budaya masyarakat setempat.<sup>10</sup>

Fakta sosial menjelaskan bahwa pekerjaan perdagangan menjadi penting karena menjadi ujung tombak bergerakinya ekonomi. Maka tidak salah bila Islam mengajarkan supaya kita belajar dari negeri Cina. Etnis itu hampir bisa ditemukan di belahan bumi manapun. Mereka eksis, bahkan hidup berkelimpahan harta dengan hanya menjadi pedagang.<sup>11</sup> Ibnu Khaldun mendefinisikan perdagangan berarti membuat keuntungan dengan menumbuhkan modal, membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi. Jumlah nilai yang tumbuh itu disebut dengan laba. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak, perdagangan internasional, usaha membangun peradaban dan politik sangat urgen untuk dipertimbangkan dalam konteks kekinian dalam rangka mewujudkan masyarakat dan negara yang sejahtera. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.<sup>12</sup>

Motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedang barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Sebab itu memecahkan soal-soal ekonomi haruslah dipandang dari dua sudut; sudut tenaga dan dari sudut penggunaannya. Adapun dari sudut tenaga terbagi kepada<sup>13</sup> : a.Tenaga untuk mengerjakan barang-barang (object) untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (subject), dinamakan “ma‘asy” (penghidupan). b.Tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang

---

<sup>10</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian, dan prinsip-prinsip Hukum Dagang* (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 189

<sup>11</sup> M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 330.

<sup>12</sup> Ibid. hlm 190.

<sup>13</sup> Anisa Lusiana, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali*, (<https://osf.io/3xyat>), diakses 28 April 2024

banyak (Massaal subjektif), dinamakan “tamawwul” (perusahaan).

Di era globalisasi seperti sekarang ini, perdagangan merupakan hal yang tidak dapat terelakkan di dalam perekonomian suatu negara. Tidak sedikit negara yang mengandalkan sektor perdagangan ekspor-impor baik berupa barang ataupun jasa, dengan tujuan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini, yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri, tak terkecuali di Indonesia. Banyak barang-barang ataupun makanan yang kita konsumsi sehari-hari berasal dari luar negeri. Sistem etika bisnis Islam mempunyai potensi untuk mewujudkan perekonomian yang berkeadilan yang selama ini diharapkan oleh setiap manusia.<sup>14</sup> Kehidupan masyarakat pada suatu wilayah negara berkaitan erat berhubungan dengan etika. Seperti dalam etika bisnis Islam perlu difikirkan secara kritis sehingga menghasilkan kesejahteraan dan berkeadilan secara merata. Ketika etika perdagangan tidak diperhatikan maka berdampak pada kemunduran tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.<sup>15</sup> Implementasi utama secara real adalah mengarahkan manusia pada jalur kebahagiaan dunia dan akherat, kebahagiaan di dunia salah satunya di bidang ekonomi. Semua aspek perdagangan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi harus menyatu dari penyusunan etika kegiatan perdagangan yang Islami sesuai dengan aturan Islam sedangkan sistem kapitalis berawal dari sebuah kepentingan perorangan sedangkan sosialis bertujuan untuk kepentingan bersama.

---

<sup>14</sup> M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, MA (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 8.

<sup>15</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 17.



### **C. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah**

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak terkecuali Peraturan daerah harus melalui kajian asas. Substansi norma dalam mewujudkan peraturan secara konkret tidak terlepas dari implementasi kajian asas. Untuk membentuk Peraturan daerah yang berkualitas harus didasarkan pada beberapa asas, menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh Hamid Attamimi dan Maria Farida, secara umum membedakan dua kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material.<sup>16</sup> Asas-asas formal meliputi:

a. Asas tujuan jelas

Asas ini terdiri dari tiga tingkat: kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat, tujuan tertentu bagi peraturan yang akan dibuat dan tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.

b. Asas lembaga yang tepat

Asas ini menghendaki agar suatu organ memberi penjelasan bahwa suatu peraturan tertentu memang berada dalam kewenangannya, dan agar suatu organ, khususnya pembuat undang-undang, memberi alasan mengapa ia tidak melaksanakan sendiri pengaturan atas suatu materi tertentu tetapi menugaskannya kepada orang lain.

c. Asas urgensi/perlunya pengaturan

Jika tujuan sudah dirumuskan dengan jelas, masalah berikutnya adalah apakah tujuan itu memang harus dicapai dengan membuat suatu peraturan.

d. Asas dapat dilaksanakan

Asas ini menyangkut jaminan-jaminan bagi dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu peraturan.

---

<sup>16</sup> I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang- Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007. 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

e. Asas konsensus

Asas ini berisi bahwa perlu diusahakan adanya konsensus antara pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya.

Asas-asas material meliputi:

a. Asas kejelasan terminologi dan sistematika

Menurut asas ini, suatu peraturan harus jelas, baik kata-kata yang digunakan maupun strukturnya.

b. Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali

Menurut asas ini, suatu peraturan harus dapat diketahui oleh setiap orang yang perlu mengetahui adanya peraturan itu.

c. Asas kesamaan hukum

Asas ini menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan, peraturan tidak boleh ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang dipilih secara semauanya.

d. Asas kepastian hukum

Asas ini menghendaki agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati; khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diperlakukan surut tanpa alasan yang mendesak.

e. Asas penerapan-hukum yang khusus

Asas ini menyangkut aspek-aspek kemungkinan untuk menegakkan keadilan didalam kasus tertentu yang dapat diwujudkan dengan memberikan *margin* keputusan kepada pemerintah didalam undang-undang, memberikan kemungkinan penyimpangan bagi keadaan-keadaan khusus di dalam undang- undang, memungkinkan perlindungan hukum terhadap semua tindakan pemerintah.

Asas-asas formal dan material yang ada tersebut merupakan asas pembentukan peraturan-perundang-undangan yang juga telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini akan menjadi pijakan dasar dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perdagangan dan Perindustrian. Meskipun bukan merupakan norma hukum, asas-asas ini bersifat normatif karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Peraturan Daerah membuat suatu peraturan atas dasar kepentingan pribadi maupun golongan saja, melainkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*) sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*),
- b. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*),
- c. Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (*principle of equality*),
- d. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*),
- e. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*),
- f. Asas jangan mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*),
- g. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*),
- h. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*),

---

<sup>17</sup> Paulus E. Lotulung, *Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) dalam Korelasinya dengan Hukum Administrasi*, dalam buku Philipus M. Hadjon, et.al. *Hukum Administrasi dan Good Governance* (Penerbit Universitas Trisakti: Jakarta, 2010) 43; Ateng Syafrudin, *Asas-Asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Badi Pengabdian Kepala Daerah, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan* dalam buku *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, penyusun Paulus E. Lotulung, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (Citra Aditya Bakti: Bandung 1994) 38-39.

- i. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*),
- j. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*),
- k. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*),
- l. Asas kebijaksanaan (*sapientia*),
- m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

Asas-asas umum administrasi publik yang baik ini bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis pelayanan yang diselenggarakan terhadap masyarakat, termasuk dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren. Urgensi asas ini karena sangat mungkin Peraturan Daerah yang dibentuk muatannya tidak baik tapi pelaksanaannya baik, atau sebaliknya aturannya baik tapi penyelenggaraan menerapkannya dengan tidak baik.

#### **D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

##### **1. Kondisi Kabupaten Gresik**

Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 18 kecamatan, 330 desa, dan 26 kelurahan. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan serta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter tersebut permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter tersebut permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean. Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya,

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.<sup>18</sup>

Tabel 1.

Daftar Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Desa di Kabupaten Gresik

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Wilayah</b>	<b>Jumlah Desa</b>
1.	Wringinanom	5,25	16
2.	Driyorejo	4,30	16
3.	Kedamean	5,52	15
4.	Menganti	5,76	22
5.	Cerme	6,01	25
6.	Benjeng	5,13	23
7.	Balongpanggang	5,35	25
8.	Duduksampeyan	6,22	23
9.	Kebomas	2,53	21
10.	Gresik	0,46	21
11.	Manyar	8,18	23
12.	Bungah	6,69	22
13.	Sidayu	3,95	21
14.	Dukun	4,95	26
15.	Panceng	5,26	14
16.	Ujungpangkah	7,94	13
17.	Sangkapura	9,91	17
18.	Tambak	6,59	13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik

<sup>18</sup> <https://gresikkab.go.id/info/geografi>

Tabel 2.  
Jumlah Penduduk dan laju Pertumbuhan Kecamatan  
Di Kabupaten Gresik Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan 2010-2020
1	Wringinanom	72 845	1,05
2	Driyorejo	122 743	0,21
3	Kedamean	61 221	0,92
4	Menganti	144 028	1,84
5	C e r m e	81 215	1,56
6	Benjeng	62 845	0,89
7	Balongpangga	53 689	0,88
8	Duduksampey	47 058	0,7
9	Kebomas	118 589	1,07
10	Gresik	76 347	-0,03
11	Manyar	119 338	0,8
12	Bungah	65 298	1,21
13	Sidayu	43 492	0,66
14	Dukun	62 738	1,39
15	Panceng	50 525	2,4
16	Ujungpangkah	48 955	1,53
17	Sangkapura	50 612	0,98
18	Tambak	29 677	1,88
<b>Kabupaten Gresik</b>		<b>1311 215</b>	<b>1,05</b>

sumber/source:BPS Kabupaten Gresik

Tabel 3.  
Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut  
Kecamatan Di Kabupaten Gresik  
Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Wringinano	36 934	35 911	72 845
2	Driyorejo	62 109	60 634	122 743
3	Kedamean	30 850	30 371	61 221
4	Menganti	72 961	71 067	144 028
5	Cerme	40 933	40 282	81 215
6	Benjeng	31 533	31 312	62 845
7	Balongpang	26 697	26 992	53 689
8	Duduksamp	23 493	23 565	47 058
9	Kebomas	59 816	58 773	118 589
10	Gresik	37 915	38 432	76 347
11	Manyar	60 438	58 900	119 338
12	Bungah	32 948	32 350	65 298
13	Sidayu	21 993	21 499	43 492
14	Dukun	31 603	31 135	62 738
15	Panceng	25 249	25 276	50 525
16	Ujungpangk	24 612	24 343	48 955
17	Sangkapura	25 387	25 225	50 612
18	Tambak	14 812	14 865	29 677
<b>Kabupaten</b>		<b>660</b>	<b>650</b>	<b>1311 215</b>

sumber/source: BPS Kabupaten Gresik/BPS-statistics of Gresik Regency

Dari data tersebut Kepadatan penduduk di Kabupaten Gresik tahun 2020 mencapai 1.098 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Gresik dengan kepadatan sebesar 13.781 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Tambak yakni sebesar 377 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Kabupaten Gresik dalam Angka Gresik*

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gresik menurut BPS Kabupaten Gresik per tahun 2010-2020 adalah sebesar 1,05. Jika dilihat hingga level kecamatan, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010-2020 paling rendah terjadi di Kecamatan Gresik yakni sebesar -0,03. Hal ini dikarenakan pendataan yang dilakukan pada tahun 2020 bersamaan dengan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi fenomena.

## 2. Kondisi Perdagangan

Kondisi perdagangan di Gresik dapat dilihat dengan banyaknya Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan perdagangan Kecamatan Gresik dengan total 7.013, sedangkan sarana dan prasarana di kecamatan Gresik sebanyak 13 kelompok pertokoan di kecamatan Gresik sebanyak, 5 pasar dengan bangunan permanen sebanyak, dan (2) dua dan pasar bangunan semi permanen.

Sedangkan sarana dan prasarana terdapat Minimarket sebanyak 30, Toko/warung klontong sebanyak 444, Restoran/ rumah makan sebanyak 37, Warung kedai makanan sebanyak 763, Hotel sebanyak 4, dan Hostel/motel/wisma/losmen sebanyak 11. Dari data di kecamatan Gresik erdapat begitu banyak belum lagi dengan kecamatan lainnya selain kecamatan Gresik, maka akan lebih banyak lagi.

**Tabel 11.1** Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Gresik, 2019–2022  
*Number of Trading Facilities by Type of Facility in Gresik Regency, 2019–2022*

Jenis Sarana Perdagangan Type of Trading Facilities	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pasar/Market	---	---	---	100
Toko/Store	---	---	---	43
Kios	---	---	---	3 488
Warung	---	---	---	196
<b>Jumlah/Total</b>	---	---	---	<b>5 844</b>

Catatan/Note: (...) Data tidak tersedia  
Sumber/Source: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag Kabupaten Gresik/Micro Enterprises and Industry and Trade Service of Gresik Regency



### **3. Kondisi Perindustrian**

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan (assembling). Jasa industri adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa (upah makloon), misalnya perusahaan penggilingan padi yang melakukan kegiatan menggiling padi/gabah petani dengan balas jasa tertentu.

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu : Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih) Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang) Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang) Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang) Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu.

Klasifikasi industri yang digunakan dalam survei industri pengolahan adalah klasifikasi yang berdasar kepada International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4 , yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009. Kode baku lapangan usaha suatu perusahaan industri ditentukan berdasarkan produksi utamanya, yaitu jenis komoditi yang dihasilkan dengan nilai paling besar. Apabila suatu perusahaan industri menghasilkan 2 (dua) jenis komoditi atau lebih dengan nilai yang sama maka produksi utama adalah komoditi yang dihasilkan dengan kuantitas terbesar. Golongan pokok makanan minuman pengolahan tembakau tekstil pakaian jadi kulit, barang dari kulit dan alas kaki Kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya Kertas dan barang dari kertas Pencetakan dan reproduksi media rekaman Produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi Bahan kimia dan barang dari bahan kimia Farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional Karet, barang dari karet dan plastik Barang galian bukan logam Logam dasar Barang logam, bukan mesin dan peralatannya komputer, barang elektronik dan dan optik Peralatan listrik Mesin dan perlengkapan ytdl Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer Alat angkutan lainnya Furnitur pengolahan lainnya jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan jumlah tenaga kerja konsep dan definisi jumlah tenaga kerja adalah banyaknya pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar. Pekerja Produksi adalah pekerja yang langsung bekerja dalam proses produksi atau berhubungan dengan itu, termasuk pekerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan. Pekerja lainnya adalah pekerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, pekerja ini biasanya sebagai pekerja pendukung perusahaan, seperti manager (bukan produksi), kepala personalia, skretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dll. Nilai Tambah Konsep dan Definisi Nilai tambah adalah besarnya output dikurangi besarnya nilai input (biaya antara). Metode Penghitungan:  $NTB = Output - Input$  Produktifitas Tenaga Kerja Konsep dan Definisi Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Metode

Penghitungan: Produktifitas TK = Output atau Jumlah tenaga kerja yang dibayar.<sup>20</sup>

**Tabel 11.6** Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Gresik, 2016-2022  
*Number of Domestic Investment/ Foreign Investment Realization in Gresik Regency, 2016-2022*

Tahun Year	Jumlah Proyek Number of Projects	Realisasi Realization	
		Nilai Investasi PMDN (Juta Rp) Domestic Investment Value	Nilai Investasi PMA (Ribu USD) Foreign Investment Value
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	64	3.986.874,1	351.839,8
2017	77	4.451.144,7	436.663,7
2018	575	6.619.535,4	326.804,7
2019	899	3.199.730,5	98.346,6
2020	1.596	12.385.034,6	127.284,8
2021	1.344	8.271.422,7	8.492.134,0
2022	2.730	6.751.577,8	1.730.695,9

Sumber/Source: Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Gresik/ Capital Investment and PTSP Service of Gresik Regency

#### **E. Kajian Terhadap Implikasi Penerepan Sistem yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah Gresik Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.**

Peraturan daerah merupakan salah satu sarana transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan kemampuan masyarakat daerah untuk menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi saat ini, serta mewujudkan *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Melalui pembentukan Peraturan Daerah yang berencana, adaptif, aspiratif dan berkualitas, maka Peraturan Daerah dapat menciptakan *multiplier effect* yakni menjadi penggerak utama bagi perubahan-perubahan mendasar di berbagai bidang kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang diperlukan oleh daerah.

Implikasi penerapan peraturan daerah terhadap pembangunan di bidang perdagangan dan perindustrian yang akan diatur dalam peraturan daerah, akan dikaji kaitannya terhadap aspek kehidupan

<sup>20</sup> <https://gresikkab.bps.go.id/subject/9/industri.html>, diakses pada April 13 2024 Pukul 04.50 wib.

masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Terhadap aspek kehidupan ekonomi masyarakat, pengaturan serta pemberdayaan sumber daya yang ada dengan peraturan daerah tentu akan memberikan kepastian hukum terkait dengan perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Gresik dengan tujuan meningkatkan mutu masyarakat Kabupaten Gresik, sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan tentang perdagangan dan perindustrian.

Aspek beban keuangan daerah, pengaturan perdagangan dan perindustrian dalam peraturan daerah akan menimbulkan program-program atau kebijakan tertentu di Kabupaten Gresik, dalam program kegiatan yang di atur dalam Peraturan Daerah, harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan demikian, akan terdapat alokasi dari dana APBD untuk membangun perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Gresik.

Namun, hal ini tidak akan membebani keuangan daerah, karena kontribusi yang dimunculkan dengan meningkatnya perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Gresik akan juga memberikan efek positif bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Gresik sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian akan tercapai visi, misi dan tujuan dari Kabupaten Gresik.

Dampak adanya peraturan daerah baru tentang perdagangan dan perindustrian di Gresik tentu menambah beban biaya daerah Kabupaten Gresik sekurang-kurangnya satu persen (1%) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setiap tahunnya.

#### **F. Kajian metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology (ROCCIPI)***

Teori Roccipi dan teori perundang-undangan yang dikembangkan oleh Ann Seidman, Robert B Seidman dan Nalin Abeyserkere adalah untuk mendapatkan masukan penjelasan tentang perilaku bermasalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang. Tujuh kategori

dalam teori Rocchipi ini dapat dipilah menjadi dua kelompok faktor penyebab yakni obyektif (*rule, opportunity, capacity, communication dan prroces*). Dan faktor subjektif (*interest dan ideology*).

Penjelasan faktor subjektif terdiri dari apa yang ada dalam benak para pelaku, kepentingan mereka dan ideologi mereka. Hal ini yang semula diidentifikasi berdasarkan naluri sebagai alasan dari perilaku masyarakat. Penjelasan faktor obyektif yaitu peraturan, kesempatan, kemampuan, komunikasi, dan proses memusatkan perhatian pada penyebab perilaku kelembagaan yang menghambat pemerintahan yang bersih. Kategori ini harus merangsang perancangan undang-undang untuk memformulasikan hipotesa penjelasan yang agak berbeda dan usulan pemecahan.<sup>21</sup>

Metode Rule Opportunity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI), Ann, Robert Seidman dan Nalin Abeysekere mengproduser metodologi problem solving dengan menggunakan alat ukur yang dikenal dengan ROCCIPI. Alat ukur ini untuk mengidentifikasi problem sosial yang timbul sebagai akibat dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu:<sup>22</sup>

a) Rule (Peraturan).

Perancangan Peraturan daerah ini selaras dengan peraturan perundang-undang di atasnya yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

---

<sup>21</sup> Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, Metodologi dan Bahasa Perundang-undangan, Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali 2016, Hlm. 10.

<sup>22</sup> Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Laporan Akhir Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Daerah, hlm. 365.

b) Opportunity (Kesempatan)

Munculnya perilaku positif yang berkaitan Dengan akan dibentuknya suatu peraturan daerah tentang perdagangan dan perindustrian memberikan kepastian dan pedoman bagi pesantren, dan proses penyusunannya dilaksanakan dengan musyawarah adat forum group diskusion, termasuk melibatkan pihak terkait dalam penyusunan peratran daerah tersebut.

Munculnya perilaku dampak negatif dengan akan dibentuknya peraturan daerah tentang perdagangan dan perindustrian, rencana pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam prosesnya tidak ditemukan perilaku atau dampak negatiif yang signifikan. Namun karena setiap pihak terkait memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun semua itu dapat diminimalisir dan dimengerti hasil dari proses pembentukan peraturan daerah sampai pengundangan merupakan hasil yang terbaik karena sesuai dengan proses dan hasil yang telah disepakati.

c) Capacity (ketersediaan)

Dalam proses pembentukan peraturan daerah ketersediaan waktu dibutuhkan untuk membentuk peraturan daerah, dan masa atau waktu berlaku peraturan daerah sampai sampai ada ketentuan yang jelas dalam suatuu aturan peraturan daerah yang lain, misalkan peraturan tersebut dicabut dengan peraturan yang lain, dasar hukum yang lama berubah, dan atau ada peraturan yang baru.

Ketersediaan sumberdaya manusia dalam proses pembentukan peraturan daerah melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan kredibel, menghadirkan ahli dan narasumber yang memiliki kapasitas dalam bidangnya. Berkaitan dengan *Capacity* baik yang berupa ketersediaan waktu, ketersediaan sumberdaya manusia dan kompetensinya, ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana dan mekanisme implementasi, hal tersebut bergantung pada agenda yang telah disusun oleh lembaga pembentuk peraturan daerah yaitu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Dari hal

tersebut dapat dinyatakan bahwa berdasarkan agenda dan rencana yang telah disusun maka hal hal yang berkaitan dengan *Capatity* dapat dikatakan tidak ada yang bermasalah. Artinya pembentukan peraturan daerah telah memiliki kapasitas untuk membentuk perda tentang perdagangan dan perindustrian.

d) Communication (komunikasi)

Sosialisasi regulasi, peraturan daerah ditahap awal sudah mengundang beberapa pihak terkait, kemudia dilanjut dengan dengar pendapat dengan masyarakat, kemudian hasilnya nanti juga dapat diakses oleh seleuruh pihak terkait bahkan seluruh masyarakat dapat menagakses. Internalisasi regulasi artinya karena sifatnya peraturan daerah ini hanya lingkup Kabupaten Gresik, maka yang konsekuensi dengan diundangkannya peraturan daerah gresik tentang perdagangan dan perindustrian, maka hanya warga gresik yang dapat merasakannya.

Upaya pentaatan melalui komunikasi, hal-hal yang belum diatur selama masa proses pembentukan peraturan daerah ini semua masyarakat gresik dapat memberikan masukan supaya produk hukum daerah ini dapat dinikmati manfaatnya.

Umpan balik untuk perbaikan, sebagai konsekuensi peraturan daerah yang dibuat secara terbuka, maka pihal yang terkait dan terlibat dapat menjalankan peraturan daerah ini dengan baik, karena dalam pembuatan peraturan daerah ini telah melibatkan pihak-pihak untuk memberikan saran dan masukan.

e) Interest (kepentingan)

Dalam hal interst dapat dipastikan bahwa apabila produk peraturan daerah tentang perdagangan dan perindustrian dibentuk untuk meningkatkan mutu ekonomi dan kesejahteraan masuarakat kabupaten Gresik.

f) Process (proses)

Dalam proses pembentukan peraturan daerah tentang perdagangan dan perindustrian meliputi: Kejelasan deskripsi, kejelasan tugas fungsi para pihak, kejelasan mekanisme, alat bantu atau aplikasi bagi implementasi, dan tata laksana dalam implementasinya. Peraturan daerah tentang perdagangan dan perindustrian ini telah melalui proses pembentukan secara memadai dan jelas baik dalam hal deskripsi, para pihak, tugas dan fungsi, mekanisme, dan tata cara implementasinya.

g) Ideology (ideologi)

Sebagai peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, peraturan daerah Kabupaten Gresik ini telah sesuai dengan amanah undang-undang. Berdasarkan analisa tersebut, maka peraturan daerah Kabupaten Gresik tentang perdagangan dan perindustrian perlu dibentuk. Hal tersebut dikarenakan dapat membantu meringankan dan mempercepat pengembangan perekonomian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selain itu perdagangan dan perindustrian juga dapat berjalan sesuai dengan zamannya dengan menyesuaikan kedaerahannya.

Sebagai sebuah produk daerah dalam hal pembentukannya didasarkan pada dua hal yaitu kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi. Kewenangan atribusi terjadi apabila sebuah peraturan daerah dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Kewenangan delegasi dilakukan apabila pembentuk peraturan daerah dilakukan atas perintah dari peraturan perundang-undangan di atasnya.



### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Evaluasi dan analisis perundang-undangan yang terkait dengan fasilitasi pesantren sangat dibutuhkan karena: pertama, mencegah terjadinya tumpang tindih pengaturan (disharmonisasi); kedua, memenuhi asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di perundang-undangan di atasnya. Dalam hal ini terdapat dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang atas “*lex superior derogat legi inferior*”; dan peraturan perundang-undangan lebih rendah melaksanakan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Tap MPR
- c. UU/PERPU
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten.

#### **A. Kondisi Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Berita Negara Tahun Republik Indonesia 2016 Nomor 958); 37. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

## **B. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Hukum merupakan sebuah sistem norma membentuk satu kesatuan, sistem, kelompok. Menurut Hans Kelsen hukum sebagai sistem norma, jika keabsahan suatu norma dapat dirunut kembali sampai kepada sebuah norma tunggal yang menjadi dasar keabsahan terakhir. Norma dasar inilah sebagai sumber umum menyatukan bermacam-macam norma yang membentuk sebuah sistem. Bahwa sebuah norma menjadi bagian sebuah sistem tertentu hanya berasal dari fakta bahwa keabsahan norma bisa dirunut kembali sampai ke norma dasar yang menyusun sistem.<sup>23</sup>

Sistem hukum terdiri dari berbagai norma yang tersusun secara hierarki dari tingkat yang tertinggi hingga terendah. Keabsahan norma yang tingkatannya lebih rendah, didasarkan pada norma lain yang tingkatannya lebih tinggi (norma yang lebih rendah, memperoleh pendelegasian wewenang dari norma yang lebih tinggi), demikian seterusnya, hingga keabsahan dari beragam norma tersebut pada akhirnya dapat dirujuk pada norma yang tertinggi, yaitu norma dasar (*grundnorm*). Dengan demikian, keabsahan keseluruhan tatanan norma tersebut pada tingkatan akhir dapat dirujuk pada keabsahan norma dasarnya.<sup>24</sup>

Untuk mempertahankan eksistensi sebuah sistem hukum, maka peraturan perundang-undangan yang dirumuskan terjalin harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik harmonisasi vertikal maupun horizontal. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan sebuah sinkronisasi atau penyelarasan konsepsi pemahaman yang ada dalam rumusan pasal maupun ayat dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

---

<sup>23</sup> Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Nusa Media) 94.

<sup>24</sup> Khudzaifah Dimiyati and Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum* (Genta 2014) 62.

<sup>25</sup> Widodo Eka Cahyana, *'Bimtek Online Teknik Menyusun Naskah Akademik* (youtube).

Peraturan Perundang-Undangan mengamanatkan adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan pada saat penyusunan naskah akademik. Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan penyusunan naskah akademik disusun menurut lampiran I tersebut. salah satu bab dalam sistematika penyusunan naskah akademik adalah “evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait”. Ketentuan ini untuk menjamin agar setiap rancangan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang sederajat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Rancangan Raperda Kabupaten Gresik tentang Fasilitas Pesantren perlu diulas hubungan, sinkronisasi dan keharmonisannya, agar Raperda Kabupaten Gresik tentang Fasilitas Pesantren tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.

#### **1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, menentukan *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hak yang diberikan oleh konstitusi ini merupakan bentuk dari pembagian negara yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menentukan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.*

Berdasarkan ketentuan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Artinya Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 menjadi dasar pembentukan peraturan daerah yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik yakni Raperda tentang Fasilitas Pesantren.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis adalah dasar dan kaidah utama dalam penyelenggaraan nilai-nilai utama dan universal, misalnya nilai keadilan dan kepastian dan sebagainya. Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk Peraturan Daerah dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas.

Berkaitan dengan asas tersebut, ada sisi lain yang harus dipahami oleh pengemban kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah. Pengemban kewenangan harus memahami segala macam seluk beluk dan latar belakang permasalahan dan muatan yang akan diatur oleh Peraturan Daerah tersebut. Hal ini akan berkaitan dengan implementasi asas.

Proses pembentukannya, Peraturan Daerah membutuhkan partisipasi masyarakat supaya hasil akhir dari Peraturan Daerah dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Daerah. Hal ini sangat sesuai dengan butir-butir konsep sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo bahwa hukum atau perundang-undangan akan dapat berlaku secara efektif apabila memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Disamping itu juga harus memperhatikan efektifitas/daya lakunya secara ekonomis dan politis.

Masing-masing unsur atau landasan daya laku tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki ditengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat;

Kedua, daya laku yuridis berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada. Asas-asas hukum umum yang dimaksud disini contohnya adalah asas “retroaktif”, “*lex specialis derogat lex generalis*”; *lex superior derogat lex inferior*; dan “*lex posteriori derogat lex priori*”;

Ketiga, produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan;

Keempat, landasan ekonomis, yang maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat, misalkan perdagangan dan perindustrian;

Kelima, landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah masyarakat. Tidak dipenuhinya kelima unsur daya laku tersebut diatas akan berakibat tidak dapat berlakunya hukum dan perundang-undangan secara efektif. Kebanyakan produk hukum yang ada saat ini hanyalah berlaku secara yuridis tetapi tidak berlaku secara filosofis dan sosiologis. Ketidaktaatan asas dan keterbatasan kapasitas daerah dalam penyusunan produk hukum yang demikian ini yang dalam banyak hal menghambat pencapaian tujuan otonomi daerah. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat akan sangat

menentukan aspek keberlakuan hukum secara efektif.

Pandangan Pound ini dapat disimpulkan bahwa unsur normatif dan empirik dalam suatu peraturan hukum harus ada; keduanya adalah sama-sama perlunya. Artinya, hukum yang pada dasarnya adalah gejala-gejala dan nilai-nilai yang dalam masyarakat sebagai suatu pengalaman dikonkretisasi dalam suatu norma- norma hukum melalui tangan para ahli-ahli hukum sebagai hasil rasio yang kemudian dilegalisasi atau diberlakukan sebagai hukum oleh negara. Yang utama adalah nilai-nilai keadilan masyarakat harus senantiasa selaras dengan cita-cita keadilan negara yang dimanifestasikan dalam suatu produk hukum.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis adalah suatu dasar dari dimensi kemasyarakatan, artinya sebuah peraturan tidak boleh menimbulkan kegelisahan di masyarakat, sekaligus bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Sebaliknya bahwa suatu peraturan daerah harus bisa diterima segenap komunitas masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendukung pelaksanaan peraturan tersebut. Adapun dimensi landasan sosiologis dapat diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, secara sosiologis jelas bahwa untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan pendidikan dari akar masyarakat. Untuk itu Negara atau pemerintah harus berusaha untuk bisa membantu pembiayaan pembangunan perdagangan dan perindustrian.

*Kedua*, ide dan pengaturan dalam Peraturan Daerah dimaksudkan untuk mempercepat berbagai langkah dan strategi pembangunan perekonomian dan kesejahteraan yang cukup memadai dan komprehensif sehingga terjadi



pemerataan perekonomian dan kesejahteraan. Dengan demikian pengaturan secara sosiologis hendak memperkuat daerah sebagai entitas daerah yang terkenal dengan industrinya yang kuat dan mandiri.

*Ketiga*, pengaturan tentang perdagangan dan perindustrian dimaksudkan untuk merespon proses globalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain- lain. Dampak globalisasi dan eksploitasi ini perlu direspon oleh pemerintah sehingga dapat menyelamatkan masyarakat untuk dapat hidup lebih baik.

Ketiganya memiliki misi yang sama yaitu mewujudkan perekonomian yang kuat, kemandirian, dan kesejahteraan bersama, bahkan yang lebih mendasar adalah *survival ability* bangsa.

Perlu diingat bahwa negara atau pemerintah (daerah) mempunyai tanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk itu pemerintah harus mempermudah berusaha bagi masyarakat dan mendapatkan ruang yang cukup dalam menjalankan perekonomiannya.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis adalah kerangka hukum formal yang dijadikan acuan dan pedoman dalam menyusun peraturan perundangan-undangan yang baru, sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan dan *overlapping* pengaturan. Berkaitan dengan landasan yuridis yang dijadikan dasar acuan penyusunan Raperda Perdagangan dan Perindustrian, maka dapat dipaparkan beberapa acuan hukum sebagai berikut:

Dari landasan yuridis tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten mempunyai hak dan kewenangan untuk mengatur kaitannya dengan Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Gresik.

Landasan yuridis tidak dapat dilepaskan dengan adanya pondasi ketatanegaraan Indonesia yang bersendi atas hukum. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machtstaat*). Oleh karena itu setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (yuridische gelding) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.

Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga atau badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang. Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.

Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan

serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

Adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.

Adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang-undang. Isi atau

substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Doktrin pembentukan peraturan Perundang-undangan, secara teoritis beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan antara lain adalah Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Peraturan dan Yurisprudensi (1979) menyebutkan ada enam asas peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat lex generali*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat; dan
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*Welvaarstaat*).

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Hukum berfungsi memberi kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerchtigheit*). Fungsi akhir dari Naskah Akademik ini adalah mengarahkan pada ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang perdagangan dan perindustrian. Bab ini akan memaparkan lebih lanjut mengenai jangkauan dan arah pengaturan dari rancangan Peraturan Daerah tentang perdagangan dan perindustrian. Disamping itu mengenai proses dan mekanisme penyelenggaraan, mekanisme, dan pengawasannya.

#### **A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan**

Sasaran yang hendak diwujudkan dengan adanya naskah akademik Peraturan Daerah ini yaitu memberikan pembenaran secara akademik terhadap perlunya dasar hukum berupa Peraturan Daerah yang bersifat operatif dan spesifik mengenai Peraturan Daerah perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Gresik, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberi jaminan sekaligus perlindungan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

#### **B. Tujuan pengaturan**

tujuan pengaturan Peraturan Daerah tentang Perdagangan dan Perindustrian sebagai landasan hukum bagi Kabupaten Gresik:

- a) meningkatkan kualitas perdagangan dan perindustrian.
- b) Menciptakan ketertiban dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian. Dan
- c) Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian.

## **C. Materi Peraturan Daerah Perdagangan dan Perindustrian**

### **1. Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
8. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
9. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
10. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, hamparan/ dasaran/jongko dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual termasuk toko swalayan dan toko eceran tradisional.
13. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
16. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
17. Gudang Nonsistem Resi Gudang adalah Gudang milik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok.
18. Gudang tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
19. Gudang terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
20. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti

berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.

21. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
22. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
23. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
24. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
25. Pusat Distribusi adalah sarana perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang baik antar provinsi atau antar kabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.
26. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
27. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang wajib ditera dan tera ulang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
28. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
29. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku,



dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera.

30. Sistem informasi perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
31. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat, yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
32. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
33. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
34. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
35. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
36. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
37. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
38. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
39. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## 2. BAB II membahas Asas, Tujuan dan ruang Lingkup

### a. Asas

Penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian dilaksanakan berdasarkan asas:

- b. kepentingan daerah dan masyarakat;
- c. kepastian hukum;
- d. keadilan;
- e. persaingan usaha yang sehat;
- f. pemerataan persebaran usaha;
- g. keamanan berusaha;
- h. akuntabilitas;
- i. transparansi;
- j. kemandirian;
- k. kemitraan;
- l. kemanfaatan;
- m. kesederhanaan;
- n. kenyamanan;
- o. kebersamaan; dan
- p. berwawasan lingkungan.

### b. Tujuan

Pengaturan mengenai penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas perdagangan dan perindustrian;
- b. menciptakan ketertiban dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian; dan
- c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian.

### c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah dalam perdagangan dan perindustrian;

- b. sarana perdagangan;
- c. pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. promosi dagang;
- e. stabilisasi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- f. standarisasi dan perlindungan konsumen;
- g. sistem informasi perdagangan dan perindustrian; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan.

### 3. BAB III Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perdagangan dan Perindustrian

Dalam menyelenggarakan perdagangan dan perindustrian, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menerbitkan perizinan berusaha pada sektor perdagangan dan perindustrian sesuai kewenangan;
- b. melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di daerah;
- c. memeriksa fasilitas penyimpanan bahan berbahaya;
- d. melakukan pengawasan terhadap distribusi pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di daerah;
- e. melakukan tera, tera ulang dan pengawasan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang beserta perlengkapannya yang ada di Daerah; dan
- f. kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

### 4. BAB IV Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan meliputi bagian kesatu yaitu umum.

Bagian kedua pasar rakyat. Paragraf I pendirian, paragraf 2 kriteria dan sistem penjualan barang, paragraf 3 meliputi: kewajiban, tanggungjawab, dan larangan bagi pengelola. Paragraf 4 meliputi kewajiban dan larangan bagi pedagang.

Bagian ketiga meliputi: pusat perbelanjaan dibagi dalam paragraf 1 yaitu pendirian, paragraf 2 sistem pengelolaan dan penjualan barang, paragraf 3 kemitraan, paragraf 4 jam operasi.

Bagian keempat meliputi: toko swalayan, yang meliputi paragraf 1 yaitu pendirian, paragraf 2 sistem pengelolaan dan penjualan barang, paragraf 3 kemitraan, paragraf 4 jam operasional, paragraf 5 toko eceran tradisional.

Bagian kelima yaitu gudang yang meliputi: paragraf 1 tanda daftar gudang, paragraf 2 sistem pengelolaan gudang, dan Bagian keenam yaitu usaha waralaba.

5. BAB V Pelayanan Perizinan dan non perizinan yaitu bagian kesatu umum. Bagian kedua yaitu usaha kawasan industri.
6. BAB VI Promosi Dagang
7. BAB VII Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting.
8. BAB VIII Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
9. BAB IX Sistem Informasi Perdagangan dan Perindustrian.
10. BAB X Pembinaan dan Pengawasan
11. BAB XI Sanksi Administratif
12. BAB XII Ketentuan Penyidikan
13. BAB XIII Ketentuan Pidana
14. BAB XIV Ketentuan Lain – lain
15. BAB XV Ketentuan Peralihan
16. BAB XVI Ketentuan Penutup

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Perdagangan dan perindustrian memiliki peran strategis dalam upaya pengembangan ekonomi, kesejahteraan, sosial, dan mendorong percepatan pembangunan di Daerah. Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan terkait pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan dan perindustrian supaya dapat berjalan dengan terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada bab ini, akan disampaikan simpulan dan saran terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perdagangan dan Perindustrian, sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan perdagangan dan perindustrian di Gresik secara umum belum optimal dalam arti langkah pemerintah daerah yang ada belum diikuti secara konsisten, terkoordinasi dan bersinergi. Hal ini terjadi salah satunya karena belum adanya suatu peraturan Daerah yang mengatur perdagangan dan perindustrian, sehingga belum ada landasan formal bagi pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pokok elaborasi teori dapat dipaparkan teori dan konsep yang dijadikan landasan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perdagangan dan perindustrian, seperti teori tentang: perdagangan, perindustrian, perlindungan konsumen dan persaingan usaha sehat. Dengan landasan teori tersebut rancangan peraturan daerah yang akan disusun mempunyai landasan, setidaknya landasan yang ilmiah, sehingga bisa diuji kebenarannya.

3. Dalam kajian atas nomenklatur perdagangan dan perindustrian, semua mempunyai roh dan semangat untuk pengelolaan perdagangan dan perindustrian dengan lebih baik lagi. Dengan demikian raperda ini berjudul perdagangan dan perindustrian mempunyai kaitan dengan semangat untuk memajukan perekonomian, kesejahteraan, dan sosial kemasyarakatan yang menyangkut kehidupan yang layak dan meningkatkan mutu atau kualitas hidup.

## **B.Saran**

1. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah hendaknya dapat memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat lokal yang berkaitan dengan kondisi di masyarakat.
2. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah hendaknya menentukan skala prioritas pengaturan, untuk itu perlunya ada pelibatan dan partisipasi masyarakat yang dilakukan secara langsung, melalui *public hearing* maupun konsultasi publik atas draft Raperda tentang perdagangan dan perindustrian.
3. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perdagangan dan perindustrian harus segera disiapkan dan diikuti dengan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah atau dengan sebutan lain yakni Peraturan Bupati yang nantinya akan ditetapkan.

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian, dan prinsip-prinsip Hukum Dagang* (Malang: Setara Press, 2012).

Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Nusa Media).

I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007. 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Khudzaafah Dimyati and Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum* (Genta 2014).

KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Lkis Edisi Khusus Komunitas, Yogyakarta, 2012,

M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, MA (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, (Malang: UIN Malang Press, 2007).

M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003).

Margaretha Pramesti dkk, *Konsep Industrialisasi Pada Pengembangan Teknologi Di Indonesia*, POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa Vol.2, No.2 Juni 2023.

Paulus E. Lotulung, *Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dalam Korelasinya dengan Hukum Administrasi*, dalam buku Philipus M. Hadjon, et.al. *Hukum Administrasi dan Good Governance* (Penerbit Universitas Trisakti: Jakarta, 2010) 43; Ateng Syafrudin, *Asas-Asas*

*Pemerintahan Yang Layak Pegangan Badi Pengabdian Kepala Daerah, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dalam buku Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, penyusun Paulus E. Lotulung, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (Citra Aditya Bakti: Bandung 1994)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press 2010).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

### **Jurnal**

Dikson Silitonga, Evaluasi Outcome Kebijakan Publik (studi kasus: evaluasi outcome kebijakan UN Sd di kota madya Pusat, Esensi, Jurnal Manajemen Bisnis), Vol. 21, No. 3, 2018.

Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, Metodologi dan Bahasa Perundang-undangan, Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali 2016.

Bethesda Sitanggang, Tangdililing , dkk, Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya, Jurnal Tesis PMIS-Untan-Psian, 2014.

Fifi Nofiaturrahmah, Metode Pendidikan Karakter Pesantren, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. XI, No. 2, Desember 2014.

Ja'far, 2018., Problematika Pendidikan Pondok Pesantren Di Era Globalisasi. Jurnal Evaluasi, Vol.2, No. 1 Maret 2018.

Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Bandung: Bayumidia 2006).

Muh Idris, Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam (sejarah lahir, sistem pendidikan dan perkembangannya masa kini), Jurnal Al Hikmah, Vol. XIV, Nomor I, 2013.



Muhammad Lutfi, Reaktualisasi Pendidikan Karakter Pesantren Era Globalisasi, Jurnal Pendidikan Agama Islam Edureligia, Vol, 1 No. 2 Desember 2017.

Rachmat Trijono, Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume. 1, Nomor 3, Desember 2012.

Supriyono, Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 2, november 2016; 1567-1582.

Anisa Lusiana, Pemikiran Ekonomi Ibnu Khladun dan Al-Ghazali, (<https://osf.io/3xyat>), diakses 28 April 2024

<https://gresikkab.go.id/info/geografi>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Kabupaten Gresik dalam Angka Gresik Regency In Figures*, (Gresik 2024).

## **LAMPIRAN**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Perdagangan Dan Perindustrian